



SERTIFIKAT KESELAMATAN RADIO KAPAL BARANG
CARGO SHIP SAFETY RADIO CERTIFICATE

No. **AI.502/2/9/UPP/TL.B/2026**.....

Perpanjangan

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the

UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 17 TAHUN 2008
TENTANG PELAYARAN
INDONESIAN SHIPPING ACT NO. 17 / 2008

Di bawah wewenang Pemerintah
under the authority of the Government of

REPUBLIK INDONESIA
The Republic Of Indonesia

Oleh **DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**
By Directorate General of Sea Transportation

Data Kapal
Particulars of Ship

Nama kapal <i>Name of ship</i>	Angka atau huruf pengenalan <i>Distinctive number or letters</i>	Pelabuhan pendaftaran <i>Port of registry</i>	Isi kotor <i>Gross tonnage</i>
PAN MARINE 14	YDB4153	JAKARTA	203
Daerah Operasi Radio Kapal (Peraturan IV/2) <i>Sea areas in which ship is certified to operate (regulation IV/2)</i>		Nomor IMO² <i>IMO Number²</i>	
A1+A2		9656125	

Tanggal peletakan lunas atau kapal pada tahap pembangunan yang setara atau jika ada,
tanggal dimulainya pekerjaan konversi, perubahan atau modifikasi bagian penting kapal

25 JANUARI 2011

Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction or, where applicable, date on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced

DENGAN INI DINYATAKAN
THIS IS TO CERTIFY

1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan persyaratan peraturan I/9 Konvensi.
That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of regulation I/9 of the Convention.
2. Pemeriksaan menunjukkan bahwa :
That the survey showed that
 - 2.1 kapal memenuhi persyaratan Konvensi berkaitan dengan instalasi radio
The ship complied with the requirement of the Convention as regards radio installations
 - 2.2 fungsi instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri memenuhi persyaratan Konvensi
the functioning of the radio installations used in life-saving appliances complied with the requirements of the Convention
3. Bahwa telah/tidak³ diterbitkan Sertifikat Pembebasan
That an Exemption Certificate has/has not³ been issued

Pernyataan : Sertifikat ini diterbitkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hanya mencerminkan kondisi kapal pada saat pemeriksaan. Tidak ada hal yang tercantum dalam Sertifikat ini yang dapat diartikan sebagai pembebasan tanggung jawab bagi perancang, pembuat, pemilik, penjual, pemasok, reparatur, operator, atau entitas lain atas kewajiban apa pun, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tersirat.

Declarations : This Certificate is issued under the applicable regulations and solely reflects the condition of the vessel at the time of the survey. Nothing contained in this Certificate shall be interpreted to relieve any designer, builder, owner, seller, supplier, repairer, operator or other entity of any express or implied obligation

DIT. KAPPEL



Sertifikat ini berlaku sampai dengan **31 DESEMBER 2026**⁴ berdasarkan pemeriksaan tahunan dan antara dan pemeriksaan terhadap bagian luar dari dasar kapal sesuai dengan aturan 1/9 dari Konvensi
This Certificate is valid until⁴ *subject to the annual and intermediate surveys and inspections of the outside of the ship's bottom in accordance with regulation 1/9 of the Convention*

Tanggal selesainya pemeriksaan sebagai dasar penerbitan sertifikat ini **TELAGA BIRU, 04 SEPTEMBER 2026**
Completion date of the survey on which this certificate is based

Diterbitkan di **TELAGA BIRU** Pada tanggal **06 SEPTEMBER 2026**
Issued at *Date on*

PUP 1 No. 820260904367146



AN. MENTERI PERHUBUNGAN
OB. MINISTER OF TRANSPORTATION
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION

KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN



KEPASTI TELAGA BIRU

EDI KUSWANTO, SH, MM
Pembina - IV/a
NIP-196901011991031004

3. Coret yang tidak perlu.
Delete as appropriate.

4. Masukan tanggal berakhirnya seperti yang dijelaskan oleh Administrasi sesuai dengan aturan 1/14(a) daripada Konvensi. Tanggal dan bulan yang digunakan harus sama dengan tanggal ulang tahun, seperti yang dijelaskan pada aturan 1/2 (n) daripada Konvensi, kecuali dirubah sesuai dengan aturan 1/4 (h).
Insert the date of expiry as specified by Administration in accordance with regulation 1/4 (a) of the Convention. The day and the month of this date correspond to the anniversary date, as defined in regulation 1/2 (n) of the Convention, unless amended in accordance with regulation 1/4 (h).

Pernyataan : Sertifikat ini diterbitkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hanya mencerminkan kondisi kapal pada saat pemeriksaan. Tidak ada hal yang tercantum dalam Sertifikat ini yang dapat diartikan sebagai pembebasan tanggung jawab bagi perancang, pembuat, pemilik, penjual, pemasok, reparatur, operator, atau entitas lain atas kewajiban apa pun, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tersirat.

Declarations : *This Certificate is issued under the applicable regulations and solely reflects the condition of the vessel at the time of the survey. Nothing contained in this Certificate shall be interpreted to relieve any designer, builder, owner, seller, supplier, repairer, operator or other entity of any express or implied obligation*

REKAMAN PERALATAN UNTUK RADIO KESELAMATAN KAPAL CARGO
RECORD OF EQUIPMENT FOR CARGO SHIP SAFETY RADIO
(FORM R)

No. AL.502/2/9/UPP.TLB/2026

CATATAN PERLENGKAPAN FASILITAS RADIO UNTUK MEMENUHI
PERSYARATAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA
RECORD OF EQUIPMENT FOR RADIO FACILITIES FOR COMPLIANCE
WITH INDONESIAN SHIPPING ACT

1. Data Kapal

Particulars of ship

Nama Kapal : PAN MARINE 14

Name of ship

Nomor atau huruf pengenal : YDB4153

Distinctive number or letters

Jumlah minimum orang yang memenuhi syarat untuk mengoperasikan instalasi radio

Minimum number of persons with required qualifications to operate the radio installations

1 (ONE) PERSON GOC HOLDER

2. Rincian fasilitas radio

Details of radio facilities

Butir <i>Item</i>	Ketersediaan <i>Actual Provision</i>
1 Sistem Utama <i>Primary Systems</i>	
1.1 Instalasi radio VHF <i>VHF radio installation</i>	
1.1.1 Encoder DSC <i>DSC Encoder</i>	—
1.1.2 Pesawat jaga penerima DSC <i>DSC watch receiver</i>	FITTED
1.1.3 Radioteleponi <i>Radiotelephony</i>	FITTED
2.1 Instalasi radio MF <i>MF radio installation</i>	
1.2.1 Encoder DSC <i>DSC Encoder</i>	—
1.2.2 Pesawat jaga penerima DSC <i>DSC watch receiver</i>	—
1.2.3 Radioteleponi <i>Radiotelephony</i>	—
1.3 Instalasi radio MF/HF <i>MF/HF radio installation</i>	
1.3.1 Encoder DSC <i>DSC Encoder</i>	—
1.3.2 Pesawat jaga penerima DSC <i>DSC watch receiver</i>	FITTED
1.3.3 Radioteleponi <i>Radiotelephony</i>	FITTED
1.4 Stasiun layanan satelit seluler yang diakui <i>Recognized mobile satellite service ship earth station</i>	—
2 Alat peringatan sekunder <i>Secondary means of alerting</i>	PROVIDED

3 Fasilitas penerima informasi keselamatan laut <i>Facilities for reception of maritime safety information</i>	FITTED
4 EPIRB <i>EPIRB</i>	PROVIDED
5 Perangkat Telefon Radio VHF Dua Arah <i>Two-way VHF radiotelephone apparatus</i>	
5.1 Perangkat Telefon Radio VHF Dua Arah Dapat Dipindahkan <i>Portable two-way VHF radiotelephone apparatus</i>	PROVIDED
5.2 Perangkat Telefon Radio VHF Dua Arah Ditempatkan di Sekoci/Rakit Penyelamat <i>Two-way VHF radiotelephone apparatus fitted in survival craft</i>	—
6 Alat Penentu Lokasi Pencarian dan Pertolongan <i>Search and rescue locating device</i>	
6.1 Transponder radar untuk pencarian dan penyelamatan yang dapat dipindah dengan cepat ke sekoci/rakit penyelamat <i>Radar search and rescue transponders (radar SART) stowed for rapid placement in survival craft</i>	PROVIDED
6.2 Transponder radar untuk pencarian dan penyelamatan yang ditempatkan di sekoci/rakit penyelamat <i>Radar search and rescue transponders (radar SART) stowed in survival craft</i>	PROVIDED
6.3 Pemancar AIS pencari dan penolong yang dapat dipindah dengan cepat ke sekoci/rakit penyelamat <i>AIS search and rescue transmitters (AIS-SART) stowed for rapid placement in survival craft</i>	—
6.4 Pemancar AIS pencari dan penolong yang dapat ditempatkan di sekoci/rakit penyelamat <i>AIS search and rescue transmitters (AIS-SART) stowed in survival craft</i>	—

3. Metode yang digunakan untuk menjamin ketersediaan fasilitas radio (Peraturan IV/15.6 dan 15.7)
Methods used to ensure availability of radio facilities (regulation IV 15.6 and 15.7)

- 3.1 Duplikasi perlengkapan : AVAILABLE
Duplication of equipment
- 3.2 Pemeliharaan di darat : —
Shore-based maintenance
- 3.2 Kemampuan pemeliharaan di laut : —
At sea maintenance capability

DENGAN INI DINYATAKAN bahwa lampiran ini seluruhnya benar
THIS IS TO CERTIFY that this record is correct in all respects

Diterbitkan di TELAGA BIRU
Issued at

Pada tanggal 06 SEPTEMBER 2026
Date on



AN. MENTERI PERHUBUNGAN
OB. MINISTER OF TRANSPORTATION
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION
KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III TELAGA



No. M.I Endorsement :